



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN  
HUBUNGAN MASYARAKAT**

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190  
TELEPON (021) 5250208, 5251509 EXT. 51658; FAKSIMILE (021) 5736088, 5262921; SITUS  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

# SIARAN PERS

Nomor : 29 / 2018  
Tanggal : 2 Juli 2018

## **Indonesia dan Amerika Serikat Tandatangani Persetujuan Bilateral Pertukaran *Country-by-Country Report***

Jakarta – Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan, sebagai Pejabat Berwenang (*Competent Authority*) Indonesia dan *Assistant Deputy Commissioner International, Internal Revenue Service* Amerika Serikat, Theodore Setzer sebagai Pejabat Berwenang Amerika Serikat, telah menandatangani *Bilateral Competent Authority Agreement for the Exchange of Country-by-Country Reports (BCAA on CBCR)* pada tanggal 13 Juni 2018. Dengan penandatanganan ini, Indonesia dan Amerika Serikat dapat saling bertukar Laporan Per Negara secara periodik sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko penggerusan basis pajak dan pengalihan keuntungan (*Base Erosion and Profit Shifting/BEPS*).

Pertukaran Laporan Per Negara adalah bagian dari Aksi BEPS 13, yang merupakan salah satu dari empat aksi minimum yang wajib diterapkan bagi yurisdiksi yang berkomitmen untuk menerapkan *BEPS Project* yang dikeluarkan oleh G20 dan OECD. Secara multilateral, Indonesia telah lebih dulu menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on CbCR* pada tanggal 26 Januari 2017. Saat ini, *MCAA on CbCR* telah ditandatangani oleh 69 (enam puluh sembilan) negara/yurisdiksi. Sedangkan, jumlah negara yang telah memiliki *Qualifying Competent Authority Agreement* untuk pertukaran Laporan per Negara dengan Indonesia adalah sejumlah 52 (lima puluh dua) negara/yurisdiksi. Amerika Serikat sendiri tidak termasuk dalam pihak yang menandatangani *MCAA on CbCR*, sehingga pertukaran Laporan per Negara dengan Amerika Serikat akan dilaksanakan secara bilateral berdasarkan *BCAA on CBCR*.

Penandatanganan *BCAA on CBCR* antara Indonesia dan Amerika Serikat ini dilakukan di sela-sela pelaksanaan *the 29<sup>th</sup> Meeting of the Peer Review Group (PRG Meeting)*. Pertemuan ini dilaksanakan oleh *The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum)* pada 11-14 Juni 2018 di Vaduz, Liechtenstein. *PRG Meeting* merupakan sidang penentuan nilai negara/yurisdiksi anggota *Global Forum* dalam rangka *Second Round Review on Exchange of Information on Request (Peer Review)*, yaitu proses penilaian kepatuhan terhadap standar keterbukaan dan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan yang dilakukan berdasarkan permintaan (*Exchange Of Information on Request/EOIR*), salah satu negara yang disidang adalah Indonesia.

Proses penilaian *Peer Review* terhadap Indonesia dilakukan baik dari sisi perangkat hukum yang dimiliki, maupun dari sisi pelaksanaan EOIR, dengan periode yang dinilai adalah Juli 2014 sampai dengan Juni 2017. Sebelumnya, Global Forum telah melakukan *First Round Peer Review* pada tahun 2011 dan tahun 2014. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai tindak lanjut atas rekomendasi Global Forum termasuk dengan menerbitkan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017.

Hasil penilaian *Second Round Peer Review* dalam *PRG Meeting* ini dilaporkan kepada *Global Forum Secretariat*, untuk kemudian diberitahukan kepada seluruh anggota *Global Forum*. Dalam jangka waktu tiga minggu, seluruh anggota *Global Forum* harus menyatakan sikap secara tertulis, menyetujui atau keberatan, atas *Report* yang disampaikan tersebut. Dalam hal tidak ada keberatan, proses ini segera dilanjutkan dengan publikasi laporan hasil penilaian (*Peer Review Report*).

Bagi Wajib Pajak yang membutuhkan informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau hubungi Kring Pajak di 1500 200. #PajakKitaUntukKita

\*\*\*

**Informasi lebih lanjut hubungi:**

Hestu Yoga Saksama  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat  
Telp. 021 5250208